PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PA.Kra

BISMILLAHIRARAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Karanganyar telah membaca:

I. Surat Permohonan Eksekusi, Tanggal 27 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Kra tanggal 03 Februari 2023 dalam perkara antara :

Supardi, S.Ag., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus BMT Muamalat/ Koperasi Simpan Pinjam Pimbiayaan Syariah (KSPPS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Peres, RT.002 RW.007, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dan sekarang dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H., 2. Himawan Tidolaksono, S.H.,

3. Saat Abinajih Arif Baruddin Bahtiar, S.H., 4. Dwi Sofiana, S.H., para advokat yang berkantor di ANQ Law Firm, dengan alamat: KSPPS BMT Muamalat, Jalan Jatiyoso Tawangmangu Km.2, Jatiyoso, Karanganyar, Jawa Tengah, nomor telepon: 0822110211226 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 071/1/Pdt.Eks/2023/PA.Kra tanggal 03 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon Eksekusi

melawan

Wagimin bin Kimin, tempat, tanggal lahir, Karanganyar 11 Juli 1955, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perdagangan, agama Islam, tempat tinggal di Watugede, RT.003 RW.005, Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Yarni binti Karyo Rejo, tempat, tanggal lahir, Karanganyar 20 April 1966, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Perdagangan, agama Islam, tempat tinggal di Watugede, RT.003 RW.005, Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso,

Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi II**:

- II. Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kra, tanggal 15 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut :
 - Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 - 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - 3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
 - 4. Menyatakan sah menurut hukum jaminan dari para Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanak SHM No: 59, luas: 840 M2, AN.: Ny.Yarni binti Karyorejo, bertempat di Desa. Wonokeling Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah utara: tanah Sukimin sebelah selatan: jalan, sebelah barat: saluran, sebelah timur: tanah Sukinah:
 - 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Pelunasan pembiayaan sejumlah Rp 189.644.320,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat-puluh empat rupiah);
 - b. Ta'widh sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka jaminan tersebut dijual secara natura atau dilelang di muka umum, untuk melunasi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;
 - 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 585.000,00,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Surat dari Pemohon Eksekusi tanggal 27 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Kra, tanggal 3 Februari 2023;
- IV. Berita Acara Konstatering nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Kra, tanggal 12 April 2023;
- V. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal 9 Juni 2023, tentang pencabutan terhadap permohonan Eksekusi tanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Kra, tanggal 3 Februari 2023;

1

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum, karenanya harus dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonan eksekusi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kra, tanggal 3 Februari 2023;

Ditetapkan di

: Karanganyar

Pada tanggal

: 12 Juni 2023

Ketua

METERAL TEMPER

Riana Ekawati, S.H., M.H.

sah dig ixh